

**KEDUDUKAN HUKUM SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN  
FISIK BIDANG TANAH SEBAGAI PENGANTI SURAT  
KETERANGAN TANAH DALAM PENDAFTARAN TANAH  
SISTEMATIS LENGKAP  
(Studi di Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan  
Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan  
Program Studi Diploma IV Pertanahan Konsentrasi Manajemen



Peneliti:  
ARIO ADITIA PRATAMA

NIT. 14232799/Manajemen Pertanahan

**KEMENTERIAAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL  
YOGYAKARTA  
2018**

## D A F T A R   I S I

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR .....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
INTISARI.....	xiii
ABSTRACT.....	xiv
<b>BAB I       :   PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian .....	4
<b>BAB II       :   TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>5</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	5
B. Ketangka Teoritis .....	7
1. Pendaftaran Tanah.....	7
2. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap .....	10
3. Perolehan Hak Atas Tanah.....	14
4. Itikad Baik.....	16
5. Alas Hak.....	19
6. Surat Keterangan Tanah.....	22
7. Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah.....	24
8. Sengketa/Konflik/Perkara Pertanahan .....	27
C. Kerangka Pikiran .....	33
<b>BAB III      :   METODE PENELITIAN.....</b>	<b>34</b>
A. Format Penelitian .....	34
B. Lokasi Penelitian.....	34
C. Informan dan Teknik Pengambilan Informan.....	35
1. Informan.....	35
2. Teknik Pengambilan Informan.....	35
D. Definisi Operasional Konsep .....	35
E. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data.....	36
1. Sumber Data .....	36
2. Teknik Pengumpulan Data .....	38
F. Analisis Data .....	39

	G. Teknik Penarikan Kesimpulan .....	39
<b>BAB IV</b>	<b>: GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN.....</b>	<b>41</b>
	A. Gambaran Umum Kabupaten Ketapang .....	41
	B. Luas Wilayah .....	43
	C. Kependudukan .....	44
	D. Gambaran Umum Desa Sungai Putri .....	45
	E. Gambaran Umum Kantor Pertanahan Kabupaten Ketapang .....	46
<b>BAB V</b>	<b>: KEDUDUKAN HUKUM SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH DAN POTENSI SENGKETA/KONFLIK/PERKARA AKIBAT PENGGUNAANYA DALAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP</b>	<b>49</b>
	A. Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun 2017 Di Kantor Pertanahan Kabupaten Ketapang .....	49
	B. Kedudukan Hukum Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sebagai Pengganti Surat Keterangan Tanah .....	53
	1. Kesesuaian Substansi Surat Keterangan Tanah dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dengan Peraturan Perundang-Undangan .....	59
	2. Perolehan Hak Atas Tanah sesuai Peraturan Perundang-undangan dan Memenuhi Asas Itikad Baik .....	69
	3. Pengisian Blangko secara Lengkap.....	71
	C. Potensi Sengketa/Konflik/Perkara Akibat Penggunaan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah sebagai Pengganti Surat Keterangan Tanah dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap .....	76
	1. Mengurangi Persyaratan Permohonan Hak atas Tanah untuk Pendaftaran Tanah Pertama Kali.....	76
	2. Kurangnya peran Kepala Desa/Lurah maupun Camat dalam pembuatan alas hak. ....	78
	3. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah berupa Alas Hak yang Baru Dibuat.....	79
<b>BAB VI</b>	<b>: PENUTUP.....</b>	<b>81</b>
	A. Kesimpulan .....	81
	B. Saran.....	82

#### DAFTAR PUSTAKA

## ABSTRACT

Various obstacles encountered by the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial/National Land Agency in realizing Complete Systematic Land Registration (PTSL), one of constraint encountered is related to the time and cost required in the process of making proof of land ownership (Land Information Letter and Statement Letters) by the village head or Village chief. Therefore, the Minister of Agrarian Affairs and Spatial / Head of National Land Agency issued Circular Letter (SE) No. 1756 / 15.I / IV / 2016 on the Implementation Guidance of Land Land Registry on April 14, 2016 with the aim of facilitating the acceleration of community land registration and easing finance of land registration for the community. This Circular Letter indirectly eliminates or abolish the Land Information Letter (Surat Keterangan Tanah (SKT)) which in some areas of Indonesia is used as the basis for the right to obtain a land title certificate and replace it with Physical Land Tenure Statement Letter (Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SP2FBT)).

This research is an empirical law research with approach of legal effectiveness. This study was conducted with the aim of knowing the legal status of Physical Land Tenure Statement Letter as a substitute for Land Information Letter. The study was conducted with an analysis of the legal materials and the reality that exist in the community.

The position of Physical Land Tenure Statement Letter as a substitute for Land Information Letter does not have a strong legal standing. This is because, Physical Land Tenure Statement Letter is only a one-sided statement from the landowner so it is feared prone to occur forgery. Then, if the village administration system in filing of Physical Land Tenure Statement Letter and Land Information Letter is not good, then there could be overlapping Physical Land Tenure Statement Letter with Land Information Letter previously issued by the Village or there could be overlapping Physical Land Tenure Statement Letter with Land Information Letter and/or Physical Land Tenure Statement Letter which will be made later. Although the legal status of Physical Land Tenure Statement Letter does not have a strong legal position, but the use of Physical Land Tenure Statement Letter as a substitute for Land Information Letter is in accordance with the laws and regulations. With the use of Physical Land Tenure Statement Letter it can shorten the bureaucratic system in the rights issue. Although Physical Land Tenure Statement Letter does not have an element of recognition from the Village Head, Physical Land Tenure Statement Letter can be used as the base of rights due to the absence of the authority of the Village Head in issuing Land Information Letter or other documents related to land.

Keywords: Physical Land Tenure Statement Letter, Land Information Letter, Legal Status, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) mengatur terkait pendaftaran tanah yang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum. Jaminan kepastian hukum yang ingin diwujudkan dalam pendaftaran tanah, meliputi kepastian status hak yang didaftar, kepastian subjek hak dan kepastian objek hak (Santoso 2012, 278). Pendaftaran tanah ini menghasilkan sertipikat sebagai tanda bukti hak atas tanah.

Berdasarkan data Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, jumlah seluruh bidang tanah di Negara Kesatuan Republik Indonesia diperkirakan sekitar 126 juta bidang tanah (Prayitno 2017, 13). Sebanyak 46 juta bidang tanah dikategorikan telah bersertipikat, sehingga terdapat 80 juta bidang tanah yang dikategorikan belum bersertipikat (Fotaleno, 2018). Kemudian, dari 46 juta bidang tanah yang sudah bersertipikat tersebut diketahui bahwa yang memenuhi syarat dan kaidah pengukuran yang telah ditetapkan oleh BPN hanya sekitar 30 juta bidang tanah. Oleh sebab itu, perlu dilakukan sebuah cara untuk mempercepat pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia, salah satu caranya adalah dengan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan amanat Pasal 19 UUPA dalam rangka menjamin kepastian hukum hak atas tanah, pemerintah wajib melaksanakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia. Menurut Pasal 1 butir 2 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang selanjutnya disingkat PTSL adalah kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi

semua obyek Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek Pendaftaran Tanah untuk keperluan pendaftarannya.

Pelaksanaan program PTSL telah dilaksanakan sebanyak dua tahap dengan capaian yang kurang memuaskan. Berbagai kendala ditemui oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dalam mewujudkan pendaftaran tanah sistematis lengkap, namun minimnya sumber daya manusia berbanding target tinggi pemerintah menyebabkan program ini menjadi terhambat. Selain minimnya sumber daya manusia, faktor lain yang turut menghambat adalah terkait waktu dan biaya yang dibutuhkan dalam proses pembuatan alas hak (Surat Keterangan Tanah dan Surat-surat Pernyataan) oleh kepala Desa atau Lurah. Oleh sebab itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional menerbitkan Surat Edaran (SE) No. 1756/15.IV/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Masyarakat pada tanggal 14 April 2016 dengan tujuan memberikan kemudahan untuk percepatan pendaftaran tanah masyarakat dan meringankan pembiayaan pendaftaran tanah bagi masyarakat.

Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1756/15.IV/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Masyarakat merupakan suatu bentuk strategi percepatan yang dilakukan pemerintah dalam program PTSL. Surat Edaran ini secara tidak langsung menghilangkan atau menghapuskan Surat Keterangan Tanah (SKT) yang di beberapa wilayah di Indonesia digunakan sebagai alas hak untuk mendapatkan sertipikat hak atas tanah dan menggantinya dengan surat pernyataan yang dibuat oleh pemohon dan disaksikan oleh para saksi dan pejabat Desa/Kelurahan, yang kemudian lebih dikenal dengan Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SP2FBT).

Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah sebelumnya telah dijelaskan di dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran

Tanah dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (PMNA/Ka. BPN) No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, namun dalam penerapannya tidak diterapkan secara luas, karena tidak adanya urgensi dalam pembuatannya. Sejauh ini, Kepala Desa atau Lurah masih umum mengenal dan menerapkan Surat Keterangan Tanah sebagai alas hak atas tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah (PP) No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah.

Langkah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dalam percepatan PTSL melalui penyederhanaan alas hak membawa dampak positif dan negatif. Adanya penyederhanaan alas hak (Surat Keterangan Tanah dan Surat-Surat Pernyataan) dengan diganti Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SP2FBT) tentunya akan mempercepat proses pensertipikatan tanah dan dapat mengurangi biaya yang harus dikeluarkan peserta program PTSL dalam pembuatan alas hak bagi peserta yang belum memiliki alas hak. Di samping dampak positif, langkah penyederhanaan alas hak ini juga membawa dampak negatif terutama terkait hilangnya peran SKT yang selama ini digunakan sebagai pelengkap alat bukti pensertipikatan agar sertipikat dapat menjamin kepastian hukum hak atas tanah.

Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, merupakan salah satu Kantah yang menerapkan penggantian SKT dengan SP2FBT. Adanya target PTSL yang relatif tinggi dan seringnya pembuatan SKT baru yang dilakukan oleh Kepala Desa atau Lurah mendorong Kantah Kabupaten Ketapang untuk menerapkan penggantian SKT dengan SP2FBT. Dengan dilakukannya penggantian SKT menjadi SP2FBT, maka pelaksanaan PTSL di Kabupaten Ketapang terbukti dapat berjalan lebih cepat dan ekonomis, namun tentunya terdapat potensi sengketa/konflik/perkara dikemudian hari.

Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SP2FBT) tentunya harus memenuhi kaidah yang tertera dalam peraturan perundang-undangan apabila ingin dijadikan sebagai pengganti SKT. Untuk itu dibutuhkan kajian

terkait bentuk surat, unsur-unsur dan kedudukan hukumnya, agar SP2FBT dapat dijadikan sebagai alas hak.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan dua masalah, yaitu:

1. Bagaimana kedudukan hukum Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SP2FBT) sebagai pengganti alas hak berupa Surat Keterangan Tanah (SKT) ?
2. Bagaimana potensi sengketa/konflik/perkara akibat penggunaan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SP2FBT) sebagai pengganti Surat Keterangan Tanah (SKT) dalam program PTSL?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Penelitian ini bertujuan untuk :
  - a. Mengetahui kedudukan hukum Surat Pernyataan Penguasaan Fisik sebagai pengganti Surat Keterangan Tanah;
  - b. Mengetahui potensi sengketa/konflik/perkara yang dapat ditimbulkan dalam penggunaan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah sebagai pengganti Surat Keterangan Tanah dalam program PTSL.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara akademis maupun praktis, yaitu :
  - a. Manfaat akademis yaitu menambah wawasan dan pengetahuan yang berkaitan dengan SP2FBT dan jaminan kepastian hukumnya.
  - b. Manfaat praktis yaitu menjadi bahan masukan bagi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional mengenai jaminan kepastian hukum hak atas tanah sebagai *outcome* Program PTSL.



## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka peneliti menyimpulkan beberapa hal diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SP2FBT) sebagai pengganti Surat Keterangan Tanah (SKT) tidak memiliki kedudukan hukum yang kuat. Hal ini dikarenakan, Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SP2FBT) hanya berupa pernyataan sepihak dari pemilik tanah sehingga dikhawatirkan rawan terjadi pemalsuan. Kemudian, apabila sistem administrasi Desa dalam pengarsipan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SP2FBT) dan SKT tidak baik, maka dapat terjadi tumpang tindih SP2FBT dengan SKT yang sebelumnya pernah diterbitkan Desa atau dapat juga terjadi tumpang tindih Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SP2FBT) dengan Surat Keterangan Tanah (SKT) dan/atau Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SP2FBT) yang akan dibuat dikemudian hari.
2. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SP2FBT) yang digunakan sebagai pengganti Surat Keterangan Tanah (SKT) dapat menimbulkan potensi sengketa/konflik/perkara pertanahan dalam bentuk sengketa perdata berkenaan dengan masalah permohonan pendaftaran yang berkaitan dengan tumpang tindih hak dan sengketa batas. Hal ini tidak terlepas dari beberapa faktor yang dapat menyebabkan hal tersebut diantaranya:
  - a. Kurangnya persyaratan permohonan Hak atas Tanah untuk Pendaftaran Tanah Pertama Kali.
  - b. Tidak adanya pengesahan dari Kepala Desa/Lurah maupun Camat dalam format Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SP2FBT).

- c. Penerbitan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SP2FBT) yang umumnya baru dibuat.

## **B. SARAN**

Berdasarkan dari kesimpulan tersebut maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Pihak Kantor Pertanahan perlu melakukan sosialisasi terkait pentingnya alas hak dan standar minimum alas hak yang dapat digunakan untuk pendaftaran hak atas tanah sehingga masyarakat pada umumnya, pihak Desa/Kelurahan khususnya dapat mengetahui dasar hukum dan ketentuan alas hak yang dapat dijadikan dasar memperoleh sertipikat hak atas tanah.
2. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terkait konsekuensi hukum peniadaan SKT melalui analisis terhadap sengketa/konflik/perkara yang muncul akibat Penggunaan Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SP2FBT) sebagai pengganti Surat Keterangan Tanah (SKT).

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Ali, Zainuddin 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Ed.1, Cet. 1, Sinar Grafika: Jakarta.
- Effendie, Bachtiar 1993, *Kumpulan Tulisan tentang Hukum Tanah*, Alumni: Bandung.
- Harsono, Boedi 2003, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria*, Cet. 9, Djambatan: Jakarta.
- Limbong, Bernhard, 2012, *Konflik Pertanahan*, Pustaka Margaretha: Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana: Jakarta.
- Parlindungan, A P 1999, *Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Mandar Maju: Bandung.
- Rahardjo, Satjipto, 1982, *Ilmu Hukum*. Alumni: Bandung.
- Santoso, Urip 2012, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Prenada Media: Jakarta.
- , ----- 2015, *Perolehan Hak Atas Tanah*, Prenada Media: Jakarta.
- Sarjita, 2005, *Teknik dan Strategi Penyelesaian Sengketa Pertanahan*. Tugu Jogja Pustaka: Yogyakarta.
- Soesangobeng, Herman 2012, *Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, dan Agraria*, STPN Press: Yogyakarta.
- Sugiyono, 2008, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta: Bandung.
- Sumardjono, Maria S W 2008, *Tanah Dalam Persepektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*. Kompas: Jakarta.
- Yunus, Hadi Sabar 2010, *Metode Penelitian Wilayah Kontemporer*, Cetakan Pertama, Pustaka Pelajar: Yogyakarta.

**Jurnal :**

Patittingi, Farida 2011, 'Penegasan Alasan Hak Penguasaan Fisik Turun-Temurun Dalam Praktik Pendaftaran Tanah', *Jurnal Amanagappa*, vol.19 No.4, Desember 2011, Makassar, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Widakdo, Soewito 1997, "Hak-Hak Atas Tanah : Perolehan, Permasalahan dan Pengembangannya", *Jurnal Hukum UWKS*, Vol. 2 No. 1.

**Laporan Penelitian :**

Aisiyah, Nuraini; Sri Kistiyah; dan Agung Nugroho Bimasena 2017, 'Peran Asisten Surveyor Kadaster (Ask) pada Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap (PTSL) Di Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah', Laporan Penelitian Sistematis, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.

**Skripsi/Disertasi :**

Albar, Andi Armansyah 2017, 'Surat Keterangan Tanah Sebagai Syarat Penyertipikatan Tanah', Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makasar.

Sembiring, Julius 2016, 'Konstruksi Hukum Penguasaan Tanah Negara dalam Sistem Hukum Tanah Nasional', Ringkasan Disertasi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

**Prosiding :**

Prayitno, Raden Rudi 2017, 'Hambatan dan Kendala Serta Solusi PTSL 2017 di D.I. Yogyakarta', *Makalah Seminar Nasional Percepatan Pendaftaran Tanah di Indonesia: Tantangan Pelaksanaan PTSL dan Respon Solusinya*, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.

**Peraturan Perundang-Undangan :**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Pengelolaan.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Peratanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Peratanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1756/15.IV/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Masyarakat.

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Nomor 01/JUKNIS-400/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016.

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Nomor 01/JUKNIS-300/I/2018 tanggal 8 Januari 2018.

Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.